



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 13 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI PASER DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
2025 DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD  
TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 adalah Rencana Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024;
  2. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;
  3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Terhadap

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI PASER DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Persetujuan Bersama Antara Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025;
- KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 dibuat dan disepakati bersama antara Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Paripurna DPRD Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**HENDRA WAHYUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc**  
NIP. 19780817 200312 1 011

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Senin, 14 Agustus 2023	M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc	Sekretaris DPRD	
2	Senin, 14 Agustus 2023	Bambang Purnomo,SH	Plh. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan / Analis Hukum Ahli Muda	